ISMOSE
ISLAMIC STUDIES AND MODERN SHARIA ECONOMICS

Islamic Research Studies
Volume 1, Issue 1, Month Year
E-ISSN : xxx-xxxx

ellpub

Perbandingan Hukum Pernikahan Di Indonesia Dan Malaysia: Analisis Terhadap Batas Usia Perkawinan Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam

Dewi Afriani Faradilah, S.H,.M.H[1]

[1]*Stai Syekh Manshur Pandeglang; Email: dewiafrianifaradilah@gmail.com*

***Corresponding Author:** dewiafrianifaradilah@gmail.com

Citation: Faradilah (202x). Perbandingan Hukum Pernikahan Di Indonesia Dan Malaysia: Analisis Terhadap Batas Usia Perkawinan Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam. *Islamic Research Studies*, x(x), xx–xx. https://doi.org/0000-0000

Published: 16/05/2026

ABSTRACT

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. masyarakat dan perkembangan zaman. Meskipun sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, kedua negara memiliki perbedaan dalam regulasi perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, dispensasi nikah, dan reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum pernikahan di Indonesia dan Malaysia serta mengkaji implementasinya dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum perkawinan di kedua negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan regulasi serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam menjadikan hukum Islam sebagai dasar pengaturan perkawinan bagi umat Islam, mewajibkan pencatatan perkawinan, serta memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan agama atau syariah dalam penyelesaian sengketa keluarga. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam batas usia minimal perkawinan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Malaysia menetapkan usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan kemungkinan dispensasi melalui izin hakim syariah. Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika reformasi hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik hukum, serta interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum perkawinan di Indonesia cenderung lebih progresif dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak, sementara Malaysia mempertahankan pendekatan yang lebih fleksibel melalui kewenangan pengadilan syariah. Meskipun terdapat perbedaan regulasi, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta menjamin kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan maqashid syariah.

Keywords: Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, Indonesia, Malaysia, Batas Usia Perkawinan, Maqashid Syariah.

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang

Copyright © 2025 by Author/s. This is an open access article distributed under the eCreative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pernikahan, manusia dapat menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, serta mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan perkawinan melalui berbagai ketentuan hukum yang mengatur syarat, rukun, hak, dan kewajiban suami istri.

Landasan normatif mengenai pernikahan dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan cinta di antara pasangan. Selain itu, Nabi Muhammad saw. juga menganjurkan umat Islam untuk menikah sebagai bentuk penyempurnaan agama dan upaya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan.

Dalam perkembangan masyarakat modern, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya menjadi bagian dari hukum agama, tetapi juga menjadi bagian dari hukum negara. Negara memiliki kepentingan untuk mengatur perkawinan guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak anggota keluarga, serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, berbagai negara Muslim melakukan reformasi hukum keluarga Islam agar dapat menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Reformasi tersebut meliputi pengaturan usia perkawinan, pencatatan nikah, poligami, perceraian, hak perempuan, serta perlindungan anak.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan sama-sama menerapkan hukum keluarga Islam bagi umat Islam. Meskipun memiliki kesamaan latar belakang agama dan budaya Melayu, kedua negara menunjukkan perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan perkawinan. Indonesia menerapkan sistem hukum nasional yang mengintegrasikan hukum agama ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, sedangkan Malaysia menerapkan sistem hukum ganda (dual legal system) yang membedakan antara hukum sipil dan hukum syariah. Perbedaan sistem hukum tersebut berpengaruh terhadap pengaturan dan implementasi hukum perkawinan di masing-masing negara.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam reformasi hukum keluarga Islam adalah batas usia perkawinan. Di Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, serta peningkatan kualitas keluarga. Sementara itu, Malaysia masih mempertahankan ketentuan usia minimal perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan Muslim, meskipun perkawinan di bawah usia tersebut dapat dilakukan dengan izin hakim syariah. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks negara modern.

Selain persoalan usia perkawinan, terdapat pula perbedaan dalam aspek pencatatan perkawinan, dispensasi nikah, kewenangan lembaga peradilan, dan mekanisme perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji karena mencerminkan dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim. Kajian perbandingan hukum juga penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang diterapkan mampu mewujudkan tujuan syariat Islam (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dan membandingkan hukum pernikahan di Indonesia dan Malaysia dengan fokus pada regulasi perkawinan, batas usia perkawinan, serta implementasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam komparatif serta menjadi bahan evaluasi bagi pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan.

METHODOLOGY

Research Type and Approach

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta sinkronisasi

© 2025 by Author/s

hukum positif yang berlaku. Untuk membedah rumusan masalah secara mendalam, digunakan dua jenis pendekatan utama:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum keluarga dan batas usia pernikahan di Indonesia maupun Malaysia. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach):
- Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach): Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum pernikahan di kedua negara demi menemukan unsur persamaan, perbedaan, serta latar belakang yang memengaruhi kebijakan hukum masing-masing otoritas.

Data Collection Technique

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Proses ini dilakukan melalui penelusuran, inventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen resmi, teks undang-undang, serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan fokus studi perbandingan batas usia perkawinan.

Data Analysis Technique

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif dengan penalaran kualitatif. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut: Deskripsi: Memaparkan secara jelas dan sistematis mengenai regulasi batas usia pernikahan dan mekanisme hukum keluarga di Indonesia serta Malaysia. Komparasi: Menyandingkan kedua sistem hukum tersebut untuk memetakan titik persamaan dan perbedaan yang bersifat fundamental. Evaluasi Normatif (Perspektif Maqashid Syariah): Menganalisis alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di balik perbedaan kebijakan kedua negara tersebut , lalu mengujinya menggunakan pisau analisis maqashid syariah (khususnya konsep al-dharuriyyat al-khamsah dan sadd al-dzari'ah) guna mengukur kemaslahatan umat yang dilindungi oleh masing-masing regulasi

RESULTS & DISCUSSION

1. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam (fikih), perkawinan adalah suatu akad yang secara hukum menghalalkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik di antara kedua belah pihak. Dalam literatur fikih klasik, keabsahan sebuah pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu:

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon istri.
3. Adanya wali nikah bagi perempuan.
4. Adanya dua orang saksi laki-laki yang adil.
5. Diucapkannya ijab (penyerahan dari pihak wali) dan qabul (penerimaan dari pihak calon suami).

Secara substansial, tujuan perkawinan dalam Islam tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara legal. Lebih jauh dari itu, pernikahan dirancang untuk menjaga kelestarian keturunan umat manusia (hifz al-nasl), menjaga kehormatan dan pengamalan agama (hifz al-din), serta menciptakan ketenteraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum luhur ini termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam fikih klasik (tradisional), para ulama lintas mazhab-termasuk Mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat Nusantara-tidak menetapkan angka numerik tertentu sebagai batas usia minimum untuk menikah. Indikator yang digunakan adalah tanda-tanda biologis kedewasaan,

Copyright © 2025 by Author/s. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

yaitu baligh (mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan) serta rusyd (kemampuan berpikir cerdas dan mandiri dalam mengelola hidup serta harta).

Namun, seiring kompleksitas kehidupan modern, indikator biologis semata dianggap belum cukup untuk menjamin kesiapan seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang multitafsir. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim mengadopsi konsep tasharruf al-imam (kebijakan pemerintah demi kemaslahatan publik) untuk mengkodifikasikan batasan usia minimum pernikahan dalam bentuk angka formal demi mencegah kemudaratan yang lebih besar.

2. Hukum Pernikahan di Indonesia

2.1 Landasan Regulasi Hukum Perkawinan

Sistem hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia diatur secara integratif melalui tiga pilar hukum utama, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Merupakan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974: Undang-undang amandemen yang secara khusus mereformasi pasal mengenai batas usia minimum pernikahan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI berfungsi sebagai hukum materiil khusus bagi umat Islam yang diterapkan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama.

2.2 Reformasi Batas Usia Perkawinan

Salah satu tonggak reformasi hukum keluarga Islam paling signifikan di Indonesia terjadi pada tahun 2019. Sebelum tahun tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aturan yang timpang ini dalam praktiknya melegitimasi tingginya angka pernikahan anak, khususnya pada anak perempuan.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017, batas usia tersebut dinyatakan diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Perlindungan Anak. Menindaklanjuti putusan tersebut, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Sebelum 2019: Laki-laki (19 Tahun) vs Perempuan (16 Tahun)

Setelah 2019: Laki-laki (19 Tahun) vs Perempuan (19 Tahun)

Reformasi radikal ini didasarkan pada argumen sosiologis dan medis yang kuat: untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak, menekan laju pernikahan usia dini, menurunkan angka stunting, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, serta secara umum meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga nasional.

2.3 Mekanisme Dispensasi dan Pencatatan Nikah

Meskipun batas usia ditetapkan 19 tahun, undang-undang masih memberikan ruang pengecualian berupa Dispensasi Kawin. Jika terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, orang tua dari calon mempelai yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama (bagi umat Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim). Setelah amandemen tahun 2019, proses pemberian dispensasi ini diperketat secara rigid melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, di mana hakim wajib mendengar keterangan langsung dari anak yang bersangkutan demi memastikan tidak ada unsur paksaan.

Di samping itu, hukum Indonesia secara tegas mewajibkan pencatatan nikah. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Perkawinan yang tidak dicatatkan (dikenal sebagai nikah siri) dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di mata negara, sehingga istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum keperdataan, seperti hak waris dan hak nafkah lahiriah.

© 2025 by Author/s

3. Hukum Pernikahan di Malaysia

3.1 Struktur Hukum Ganda (Dual Legal System)

Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum nasional yang terunifikasi (dengan peradilan agama sebagai subsistem) , Malaysia secara konstitusional menerapkan sistem hukum ganda (dual legal system). Sistem ini memisahkan secara tegas antara Hukum Sipil (Civil Law) yang berlaku secara federal untuk warga non-Muslim, dan Hukum Syariah (Syariah Law) yang berlaku khusus bagi warga negara yang beragama Islam.

Berdasarkan Konstitusi Federal Malaysia, urusan agama Islam dan hukum keluarga merupakan wewenang mutlak dari masing-masing Negara Bagian (State), yang dipimpin oleh Sultan atau Raja sebagai kepala agama. Akibat dari otonomi ini, Malaysia tidak memiliki satu undang-undang hukum keluarga Islam yang tunggal. Terdapat 14 regulasi hukum keluarga Islam yang berbeda di seluruh Malaysia, meskipun sebagian besar mengacu pada draf model yang sama, yaitu Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Akta Undang-Undang Keluarga Islam [Wilayah-Wilayah Persekutuan] 1984) sebagai standar rujukan utama.

3.2 Aturan Batas Usia Menurut Islamic Family Law Act

Berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, usia minimum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Malaysia adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Di sini terlihat bahwa Malaysia masih mempertahankan pembedaan batas usia minimum berdasarkan gender, sebuah kebijakan yang di masa lalu juga dianut oleh Indonesia sebelum tahun 2019.

Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia (1984):

- Laki-laki Muslim: Minimum 18 Tahun
- Perempuan Muslim: Minimum 16 Tahun

Namun demikian, undang-undang di Malaysia memberikan kelonggaran hukum di mana perkawinan di bawah usia minimum tersebut tetap sah dan dapat dilaksanakan, asalkan mendapatkan izin tertulis secara khusus dari Hakim Syariah di Pengadilan Syariah setempat. Tanpa adanya izin tertulis dari Hakim Syariah, pernikahan di bawah umur tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi denda atau pidana kurungan berdasarkan enakmen pelanggaran syariah di negara bagian terkait.

3.3 Sejarah dan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Malaysia

Reformasi hukum keluarga Islam di Malaysia melewati beberapa fase sejarah yang panjang dan berliku. Fase tersebut dimulai dari pengaruh hukum Islam tradisional yang bercampur dengan hukum adat Melayu, berlanjut ke era kolonialisme Inggris yang memperkenalkan tata cara administrasi hukum barat, hingga bermuara pada pembentukan regulasi modern pasca-kemerdekaan.

Pada tahun 1980-an, Malaysia melakukan kodifikasi besar-besaran untuk memastikan hukum keluarga Islam diadministrasikan secara modern dan profesional. Meskipun ada tekanan yang kuat dari berbagai organisasi kemanusiaan dan LSM hak asasi perempuan di Malaysia (seperti Sisters in Islam) untuk menaikkan batas usia minimum pernikahan perempuan menjadi 18 tahun, langkah tersebut menghadapi tantangan politik yang besar dari otoritas keagamaan di beberapa negara bagian yang bersikukuh mempertahankan fleksibilitas hukum fikih klasik demi menghindari perzinaan.

4. Perbandingan Hukum Pernikahan Indonesia dan Malaysia

Untuk mempermudah analisis komparatif atas potret hukum keluarga di kedua negara jiran ini, tabel di bawah ini menyajikan resume perbedaan dan persamaan secara struktural:

Table 1. Comparison of Marriage Law in Indonesia and Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum Utama	UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Islamic Family Law Act (Wilayah Persekutuan) dan Enakmen Negeri di tiap negara bagian.
Usia Minimal Laki-laki	19 Tahun.	18 Tahun.
Usia Minimal Perempuan	19 Tahun.	16 Tahun.
Lembaga Pemberi Dispensasi	Pengadilan Agama (Melalui permohonan resmi orang tua).	Hakim Syariah pada Pengadilan Syariah.
Karakteristik Sistem	Hukum Nasional yang terunifikasi dengan	Sistem hukum ganda (Dual legal system)

Copyright © 2025 by Author/s. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Aspek	Indonesia	Malaysia
Hukum	peradilan agama terafiliasi.	antara hukum sipil dan syariah.
Pencatatan Nikah	Wajib (Dicatat di KUA untuk mendapat Buku Nikah).	Wajib (Dicatat di Jabatan Agama Islam Negeri untuk mendapat Sijil Nikah).

Melalui tabel perbandingan di atas, tampak jelas perbedaan mendasar dalam pergeseran paradigma hukum kedua negara. Indonesia terbukti mengambil langkah yang jauh lebih progresif dalam mengeliminasi kesenjangan gender dengan menyamakan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan politik hukum Indonesia melihat kesetaraan usia sebagai instrumen vital dalam melindungi masa depan anak perempuan.

Sebaliknya, Malaysia hingga saat ini masih mempertahankan perbedaan usia minimum berdasarkan jenis kelamin. Pandangan hukum di Malaysia cenderung bersifat konservatif-pragmatis; mereka memandang bahwa secara biologis dan psikologis, kedewasaan anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki, sehingga legalitas pernikahan di usia 16 tahun dinilai masih relevan dengan kondisi sosial mereka, sepanjang berada dalam pengawasan ketat institusi Pengadilan Syariah.

5. Analisis dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan luhur ditetapkannya syariat Islam) merupakan pisau analisis yang sangat otoritatif untuk menguji apakah suatu produk hukum keluarga substantif telah sejalan dengan kemaslahatan manusia (kemaslahatan umat) atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah). Dalam kacamata Maqashid Syariah, perumusan hukum, termasuk penentuan batas usia pernikahan, ditujukan semata-mata untuk menjaga kemaslahatan inti keluarga dan melindungi keberlangsungan generasi masa depan.

Secara makro, kebijakan radikal Indonesia yang menaikkan dan menyamakan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun merupakan ejawantah dari tiga prinsip utama kemaslahatan dalam konsep al-dharuriyyat al-khamsah (lima kebutuhan primer), yaitu:

- Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Menikah pada usia matang (minimal 19 tahun) secara medis terbukti meminimalkan risiko robekan rahim, preeklampsia, serta angka kematian ibu (maternal mortality) dan anak saat proses persalinan. Pencegahan kehilangan nyawa ini adalah esensi dari hifz al-nafs.
- Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Ketahanan sebuah bangsa bergantung pada kualitas generasi penerusnya. Pasangan yang menikah di usia matang memiliki kesiapan reproduksi yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan anak-anak yang sehat dan terhindar dari ancaman gizi buruk atau stunting. Hal ini sejalan dengan misi perlindungan keturunan yang berkualitas.
- Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal dan Pendidikan): Pernikahan dini sering kali memaksa anak-terutama anak perempuan-untuk putus sekolah dan kehilangan hak atas akses pendidikan tinggi. Dengan menetapkan batas usia 19 tahun, negara memberikan ruang bagi anak untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, mengasah kecerdasan intelektual, dan mematangkan kesiapan psikologis mereka sebelum memikul tanggung jawab domestik yang berat.

Kebijakan hukum di Indonesia diharap mampu secara efektif menekan tingginya angka perceraian yang mayoritas disumbang oleh ego pasangan muda, menekan kematian ibu-anak, serta mendongkrak kesiapan mental lahir batin pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Di sisi lain, potret kebijakan Malaysia yang mempertahankan batas usia 18/16 tahun bukan berarti abai terhadap kemaslahatan. Malaysia menerapkan pendekatan berbasis Sadd al-Dzari'ah (menutup jalan menuju kemudaratan lain, seperti perzinaan atau kelahiran anak di luar nikah) dengan memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme dispensasi oleh Hakim Syariah. Hakim Syariah diberikan wewenang penuh untuk melakukan assessment kasus per kasus secara mendalam. Jika sang anak dipandang telah memiliki kedewasaan yang cukup dan ada kondisi darurat sosial yang mengharuskan pernikahan terjadi, maka izin akan diberikan. Fleksibilitas ini dipandang sebagai bentuk moderasi hukum agar aturan formal tidak justru melahirkan kemudaratan sosial yang lebih besar di lapisan masyarakat bawah.

CONCLUSION

Berdasarkan seluruh uraian analisis komparatif di atas, dapat ditarik beberapa benang merah kesimpulan sebagai berikut:

© 2025 by Author/s

1. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang sama-sama menempatkan hukum Islam sebagai sumber nilai dan landasan utama dalam menyusun regulasi perkawinan bagi warga negara Muslim.
2. Terdapat perbedaan substansial yang sangat signifikan dalam penetapan batas usia minimum perkawinan dan dinamika mekanismenya. Indonesia menerapkan standar tunggal tanpa sekat gender, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Malaysia menerapkan standar ganda berbasis gender, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan Muslim, dengan katup pengaman berupa izin dispensasi dari institusi Pengadilan Syariah.
3. Perbedaan formulasi hukum ini merefleksikan potret dinamika reformasi hukum keluarga Islam yang berkelanjutan, yang mana perkembangannya dipengaruhi secara mendalam oleh realitas sosial, konfigurasi politik, budaya lokal, serta pilihan kebijakan hukum dari otoritas pemerintahan masing-masing negara.
4. Kendati menempuh jalan kodifikasi dan strategi hukum yang berbeda, kedua negara sejatinya memikul visi filosofis yang sama, yakni memanfaatkan instrumen hukum positif untuk mewujudkan institusi keluarga yang harmonis, tangguh, dan maslahat, sekaligus melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak sesuai dengan prinsip dasar kemanusiaan dalam syariat Islam.

REFERENCES

Aminah, Siti dan Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia." Journal of Islamic Law, Vol. 3 No. 1, 2022.

Holijah dan Jariyah Abd Manaf. "The Importance of Increasing Minimum Age for Marriage in Indonesian Marriage Law." Al-'Adalah, 2019.

Joni. "Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah." Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 2024.

Khoirunnisa, Ade dkk. "Comparison of Islamic Family Law in Malaysia and Indonesia." An-Nisa: Journal of Islamic Family Law, 2025.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." Journal of Islamic Law, 2020.

Copyright © 2025 by Author/s. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.